



**P U T U S A N**

Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SRI MASRI SUMURI**, bertempat tinggal di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linson Mangapul Sitorus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Rumah Bantuan Hukum Indonesia (RBHI), beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 29, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta, 10310, Indonesia, diwakili oleh H. Suharso Monoarfa, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dan H.M. Arwani Thomafi, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) DPP Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, berkedudukan di Jalan Pangeran Hidayat

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Nomor 123A, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, diwakili oleh Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd., selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo dan Drs. H. Sarwan La Duhu, selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masra Puhi, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Masra Puhi, S.Ag., S.H., M.H., *Law Office Advocate and Legal Consultant*, beralamat di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pohuwato serta sebagai Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan semua proses, tindakan atau perbuatan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pohuwato serta sebagai Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I terkait proses penyelesaian perselisihan internal Nomor 2200/EX/DPP/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat I Nomor 0612/SK/DPP/W/IV/2022 tentang pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 tertanggal 29 April 2022;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengantar Tergugat II Nomor 111/IN/DPW/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I Nomor 0612/SK/DPP/W/IV/2022 tentang pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 tertanggal 29 April 2022;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Pengantar Tergugat II Nomor 111/IN/DPW/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menguatkan putusan provisi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil terdiri dari:
  - a. Biaya Administrasi terkait Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Total keseluruhan berjumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

10. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Provinsi Gorontalo 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan;
11. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan pengadilan negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto., tanggal 26 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp762.500,00 (tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 26 September 2022, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto., tanggal 26 September 2022;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I terkait proses penyelesaian perselisihan internal Nomor 2200/EX/DPP/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat I Nomor 0612/SK/DPP/W/IV/2022 tentang pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 tertanggal 29 April 2022;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengantar Tergugat II Nomor 111/IN/DPW/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I Nomor 0612/SK/DPP/W/IV/2022 tentang pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 tertanggal 29 April 2022;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Pengantar Tergugat II Nomor 111/IN/DPW/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021;
8. menguatkan putusan provisi;
9. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil terdiri dari:
  - a. Biaya Administrasi terkait Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 10. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Provinsi Gorontalo 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 11. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
- 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 8 November 2022 dan 9 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2022 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 8 November 2022 dan tanggal 9 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dalam

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, namun amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;

Bahwa karena gugatan Penggugat adalah tentang sengketa perselisihan partai/internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya;

Bahwa ternyata perselisihan partai *a quo* belum pernah diperiksa oleh Mahkamah Partai Politik, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto., tanggal 26 September 2022 harus diperbaiki sekedar mengenai susunan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto., tanggal 26 September 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRI MASRI SUMURI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI MASRI SUMURI** tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto., tanggal 26 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)